

**LOKAKARYA PENELITIAN SOSIAL
HOTEL BUKIT RAYA PERMAI, CIPANAS
30 APRIL – 2 MEI 1992**

**Dampak Pembangunan terhadap
Penguasaan Tanah Hulayat di Sumatera Barat**

Eri Barlian



YAYASAN ILMU-ILMU SOSIAL

MILIK UPT PERPUSTAKAAN



THE TOYOTA FOUNDATION

IKIP PADANG

1992

JUDUL : DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP TANAH ULAYAT DI
SUMATERA BARAT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai arti yang penting bagi manusia karena manusia diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah dan memperoleh bahan makanan dengan cara mengolah tanah.

Di Sumatera Barat kebutuhan akan tanah selalu meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan pesatnya peningkatan kegiatan pembangunan.

Tanah menurut adat Minangkabau terdiri dari beberapa jenis dalam pemilikannya, salah satunya tanah Ulayat. Tanah Ulayat mempunyai hak tertinggi atas tanah menurut hukum adat minangkabau, karena perkembangan penduduk berakibat bertambahnya jumlah ^{sesuatu} suku sehingga tanah ulayatpun turut terbagi-bagi sesuai dengan genggam yang beruntuk. Hal ini membuat tanah Ulayat semakin kecil sehingga permintaan terhadap tanah untuk pembangunan sudah tidak bisa ditampung lagi, akibatnya tidak jarang menimbulkan ketegangan sosial yang menjurus kepada pertengkaran yang sampai keproses pengadilan.

Kenyataan seperti ini tidak bisa dielakkan lagi karena pembangunan menyebabkan semakin tinggi harga tanah akibat

meningkatnya permintaan akan tanah. Hal ini tentu juga menarik minat pihak yang menguasai dan mengelola tanah ulayat untuk menjualnya, sehingga tanah ulayat telah berubah pola penggunaan maupun pemilikannya. Ini berarti penguasaan akan tanah Ulayat mulai menyimpang dari sebagaimana yang digariskan Hukum Adat Minangkabau.

Dengan terjadinya perubahan tersebut permasalahan yang perlu diperhatikan dalam menelusuri dampak pembangunan terhadap penguasaan tanah Ulayat di Sumatera Barat adalah perubahan yang timbul di dalam masyarakat Minangkabau akibat tanah Ulayat yang biasanya dimiliki secara bersama beralih untuk memiliki tanah secara individu.

Untuk melihat permasalahan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Sampai seberapa jauh telah terjadi perubahan penguasaan tanah ulayat dari milik bersama ke milik individu.
2. Sampai seberapa jauh telah terjadi perubahan hubungan kekerabatan dengan terjadinya pergeseran status penguasaan tanah secara bersama menjadi milik individu.
3. Bagaimana sikap ataupun persepsi masyarakat dalam menghadapi perubahan yang timbul akibat pembangunan.

Dalam rangka mencari jawaban permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam terhadap latar belakang

U.S. 111111

kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Minangkabau.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Secara umum; penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dampak pembangunan terhadap penguasaan dan penggunaan Tanah Ulayat Suku pada masyarakat Minangkabau Sumatera Barat.

Secara khusus; dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui proses perobahan pola penguasaan dan penggunaan Tanah Ulayat Suku serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Sehingga diperoleh pengertian dan gambaran tentang bagaimana masyarakat menanggapi tantangan sosial dari keadaan lingkungan yang berubah akibat pembangunan dan bagaimana kecenderungan dalam penguasaan dan penggunaan tanah Ulayat Suku. Serta bagaimana kecenderungan persepsi masyarakat terhadap Tanah Ulayat dengan pesatnya kegiatan pembangunan saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Dengan ditemukannya kecenderungan pola penguasaan dan pola penggunaan Tanah Ulayat Suku di masyarakat Minangkabau dalam

UIN PONDOK

pembangunan, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat dan memadai tentang pengelolaan lingkungan sosial yang menyangkut dengan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat.

Dapat menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dengan segala latar belakang dan penyebab perubahan pola penguasaan dan penggunaan Tanah Ulayat Suku serta akibatnya terhadap kehidupan sosial budaya.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Daerah operasional penelitian ini adalah masyarakat asli Minangkabau yang berada di Sumatera Barat. Menurut kesatuan Hukum Adat Minangkabau maka daerah yang didiami terbagi atas : Luhak Nan Tigo (Agam, Tanah Datar, LimaPuluh Kota) dan Daerah Rantau Pesisir dan Pedalaman. Setiap daerah kesatuan masyarakat Hukum Adat Minangkabau di atas terbagi atas nagari-nagari. UU No. 5 tahun 1979 tentang sistem pemerintahan desa, maka nagari-nagari tersebut terpecah menjadi sejumlah desa. Dalam hal ini desa yang dimaksud merupakan objek penelitian.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu di beri penjelasan istilah. Istilah yang dimaksud adalah :

- Penguasaan tanah : Pola penguasaan tanah yang diatur menurut ketentuan-ketentuan hukum adat Minangkabau.
- Tanah Ulayat : Hak atas tanah yang menurut hukum adat Minangkabau.
- Sumatera Barat : Masyarakat Minangkabau yang berada di Propinsi Sumatera Barat.

F. Asumsi

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka perlu dikemukakan asumsi :

"Setiap masyarakat asli Minangkabau mempunyai Tanah Ulayat".

G. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Perubahan pola penguasaan dan penggunaan Tanah Ulayat Suku akan memperlemah hubungan kekerabatan.
2. Penguatan pemilikan Tanah Ulayat Suku secara perorangan mempercepat terjadinya perubahan pola penguasaan dan penggunaan.
3. Keterbukaan masyarakat menerima perubahan yang terjadi

akan memperlemah hubungan kekerabatan.

II. POLA PIKIR

Pembangunan selain menuntut persyaratan teknologi tertentu juga menuntut persyaratan sosial budaya yang dapat menimbulkan pergeseran nilai budaya, karena norma sosial dan pandangan yang menguasai sikap pola tingkah laku masyarakat yang bersangkutan (Budhisantoso 1986).

Dampak yaitu perubahan yang mendasar akibat peristiwa alam atau kegiatan manusia (Soerjani 1986). Dalam batasan ini terlihat bahwa dampak tidak hanya terjadi oleh kegiatan manusia, tetapi juga oleh peristiwa alam. Namun dalam pengelolaan dampak yang diutamakan adalah mengendalikan aktivitas manusia. Oleh karena itu pengertian dampak hanya ditujukan kepada perubahan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan manusia.

Dengan demikian dampak pembangunan adalah perubahan yang terjadi akibat kegiatan manusia dalam pembangunan.

Di-Provinsi Sumatera Barat, khususnya masyarakat Minangkabau hak atas tanah terdiri dari : pusaka tinggi, pusaka rendah, ulayat nagari, ulayat suku dan harta pencaharian.

Menurut hukum adat hak yang tertinggi terhadap tanah adalah hak ulayat, yang berlaku baik keluar maupun kedalam. Keluar berarti bahwa orang-orang yang bukan warga suku yang tidak mempunyai ulayat tersebut tidak diperkenankan menggunakannya

kecuali dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh suku yang bersangkutan. Sedangkan ke dalam maksudnya adalah bahwa tiap-tiap anggota suku mempunyai hak untuk menggunakan hak ulayat itu menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh suku tersebut (Mahjuddin 1972).

Sifat dari hak ulayat adalah :

1. Hanya dapat berada dalam tangan masyarakat dan tidak pada orang-orang tertentu.
2. Tidak dapat dipindah tangankan untuk selamanya.
3. Jika hak dilepaskan untuk sementara waktu bila ada alasan maka orang asing harus membayar ganti kerugian tentang penghasilan yang hilang.


Menurut Herman Sihombing (1972) secara historis tanah ulayat ialah seluruh tanah yang berada dalam kekuasaan suku baik yang sedang dikerjakan dan dipakai maupun yang belum digarap. Perkembangan suku yang semakin banyak karena penambahan anggota suku sehingga tanah ulayatpun turut terbagi-bagi sesuai dengan genggam yang beruntuk.

Dengan demikian hak atas tanah ulayat yang dimiliki oleh suku akan makin kecil, karena jumlah anggota suku semakin banyak sedangkan jumlah tanah tidak bertambah, sehingga permintaan terhadap tanah untuk menampung kegiatan pembangunan semakin meningkat.

Hal ini menyebabkan penguasaan tanah mulai menyimpang dari pola penguasaan dan pola penggunaan sebagaimana yang telah digariskan dalam Hukum Adat Minangkabau. Kenyataan ini terlihat dengan terbukanya kemungkinan penguasaan dan pengelolaan tanah oleh pihak luar (di luar sukunya). Penguasaan dan pengelolaan tanah lebih menjurus pada penguasaan secara individu (perorangan).

Perubahan dalam hal penguasaan tanah ini akan menyebabkan terjadinya perubahan sistem sosial, yang terlihat dari perubahan struktur sosial yang menjurus kepada terjadinya perubahan sistem kekerabatan.

Berdasarkan uraian di atas didapatkan skema berikut :



III. METODOLOGI

A. Populasi

Objek penelitian ini adalah masyarakat yang homogen yaitu penduduk asli dari masyarakat Minangkabau. Dengan demikian populasi dari penelitian ini adalah penduduk asli Minangkabau yang tinggal di Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Luhak Nan Tigo serta Daerah Rantau Pesisir dan Pedalaman.

B. Penentuan Daerah Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini dipilih nagari-nagari secara proporsif dalam kecamatan yang mengalami perkembangan pembangunan fisik yang pesat. Nagari-nagari yang dijadikan sasaran penelitian dalam kecamatan yang dimaksud masing-masing mewakili daerah luhak dan daerah rantau.

Daerah Luhak Tanah Datar

1. Kecamatan Batipuh :

- a. Nagari : Batipuh Ateh
Desa : Balai Sabuah
- b. Nagari : Batipuh Baruh
Desa : Batipuh Baruh Timur

REVISI
P. B. BANG

2. Kecamatan Lima Kaum

- a. Nagari : Lima Kaum
Desa : Balai Labuah
- b. Nagari : Cubadak
Desa : Cubadak

Daerah Luhak Agam

1. Kecamatan Banuhampu Sungai Puar

- a. Nagari : Padang Luar
Desa : Padang Luar
- b. Nagari : Pakan Sanayan
Desa : Toboh Ladang

2. Kecamatan Lubuk Basung

- a. Nagari : Lubuk Basung
Desa : Sangkir
- b. Nagari : Kampung Pinang
Desa : Balai Salasa

Daerah Luhak Lima Puluh Kota

1. Kecamatan Luhak

- a. Nagari : Tanjung Haru
Desa : Sikabu-kabu

- b. Nagari : Sei Kamuyang
- Desa : Sei Kamuyang

2. Kecamatan Payakumbuh

- a. Nagari : Simalanggang
- Desa : Simalanggang
- b. Nagari : Koto Baru Simalanggang
- Desa : Koto Baru

Daerah Rantau Pesisir dan Pedalaman

1. Kecamatan Koto Tengah Kodya Padang (Rantau Pesisir)

- a. Nagari : Koto Tengah
- Desa : Batang Kabung
- b. Nagari : Koto Tengah
- Desa : Pasir Sebelah

2. Kecamatan Lubuk Alung Padang Pariaman (Rantau Pesisir)

- a. Nagari : Lubuk Alung
- Desa : Singguling
- b. Nagari : Lubuk Alung
- Desa : Sikabu

3. Kecamatan Kubung Solok (Rantau Pedalaman)

- a. Nagari : Selayo

Desa : Selayo Ateh

b. Nagari : Koto Baru

Desa : Simpang

C. Informan dan Responden

Informan dalam penelitian ini adalah para narasumber yang benar-benar memahami materi dalam penelitian ini. Informan kunci tersebut antara lain terdiri dari sumber pimpinan kecamatan dan nagari serta desa. Disamping itu juga tokoh masyarakat seperti ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai (tungku tigo sajarangan atau tali tigo sapilin). Adapun jumlah informan kunci tersebut sebanyak 82 orang.

Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah kepala keluarga atau orang yang bertanggung jawab dalam rumah tangga, dimana setiap desa diambil 10 orang, sehingga jumlah responden keseluruhan 180 orang dari 18 desa yang menjadi daerah penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Data primer meliputi data yang berhubungan dengan :

- a. Penguasaan dan pengelolaan Tanah Ulayat suku.
- b. Penyebab terjadinya pertentangan dalam masalah Tanah Ulayat.

- c. Pergeseran nilai-nilai akibat perpindahan penguasaan dan pengelolaan Tanah Ulayat.
- d. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan.

Sedangkan data sekunder meliputi data yang berhubungan dengan Tanah Ulayat di Propinsi Sumatera Barat.

E. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik :

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Kuesioner
- d. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumenter dari instansi-instansi terkait.

F. Prosedur Pengolahan dan Analisa Data

Data yang telah dikumpul ditabulasi, kemudian dilaksanakan pendiskripsian data untuk dianalisis secara deskriptif dan selanjutnya dilakukan analisis statistik dengan menggunakan formula Chi Square.

IV. KENDALA DAN TEMUAN

Banyaknya responden yang tidak mau mengisi kuesioner, yang disebabkan oleh banyaknya orang tua-orang tua dulu yang banyak tertipu gara-gara mengisi angket/kuesioner (partai terlarang). Oleh karena itu peneliti mengadakan wawancara kuesioner kepada para responden.

Temuan sementara dari penelitian ini, Tanah Ulayat telah banyak dibagi-bagikan oleh anggota kaum sesuai dengan musyawarah kaum itu sendiri, disamping itu Tanah Ulayat telah banyak yang terjual karena desakan pembangunan.

Hubungan kekerabatan antara mamak dengan kemenakan telah berangsur renggang karena fungsi bapak telah berubah dari hanya menghasilkan keturunan menjadi bertanggung jawab penuh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Boerma dan Mahjudin. 1971. Simposium Tanah Ulayat Dalam Pembangunan, Fakultas Hukum Unand Padang.
- Budhisantoso, S. 1986. Industrialisasi dan Pengembangan Kebudayaan Nasional. Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional Deperteman Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Hakimi, Idrus. Datuk Radjo Panghoeloe. 1978. Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau, CV Rosda Bandung.
- Hutagalung, AS. 1984. Program Redistrasi Tanah di Indonesia Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, CV Rajawali Jakarta.
- Ibrahim, Ahmad. 1984. Minangkabau Minang Rantau, Penerbit Maju Medan.
- Manggis, Rasyid. Datuk Radjo Panghoeloe. 1982. Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya, Penerbit Mutiara Jakarta.
- Nasroen, M. 1957. Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Bulan Bintang Jakarta.
- Navis, A.A. 1984. Alam Takambang Jadi Guru, PT Pustaka Grafiti Press Jakarta.
- Rajab Muhamad. 1969. Sistem Kekerabatan di Minangkabau, Center For Minangkabau Studies Press Padang.
- Salindeho, J. 1987 Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika Jakarta.
- Sangguno Dirajo I. Datuk. 1924. Peraturan Hukum Adat Minangkabau, Fort De Kock.
- Sihombing Herman. 1972. Penguasaan/Pemakaian Tanah, Fakultas Hukum Unand Padang.
- Thalib, S. 1985. Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraris di Minangkabau, Bina Aksara, Jakarta.